

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT
PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KUWU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah



Di susun Oleh :

TILAR ANGGUN SAFITRI

1908206053

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 1444 H / 2023 M**

Halaman Judul
SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT
PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KUWU

SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Tilar Anggun Safitri. NIM: 1908206053, “SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU”.

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Perumusan secara formal desa dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dikatakan bahwa desa adalah: “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemilihan kuwu di desa bayalangu ,faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan kuwu Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), penelitian lapangan (Field Research), dokumentasi, penelitian kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian ini: Prosedur Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu , pelaksanaan Pemilihan kepala desa di desa Bayalangu, kecamatan ge gesik, Kabupaten Cirebon, provinsi Jawa Barat, sama halnya dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota dimana pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yang mana proses pemilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur.

Kata kunci : prosedur pemilihan, faktor penghambat pendukung dan etika politik pemilihan

ABSTRACT

Tilar Anggun Safitri. NIM: 1908206053, " *VILLAGE HEAD ELECTION SYSTEM IN BAYALANGU ACCORDING TO CIREBON REGENT REGULATION NUMBER 21 OF 2019 CONCERNING PROCEDURES FOR KUWU ELECTIONS*".

Village government as a unit of government institution that is most related to the community, its position and legal position has always been debated, especially at the political elite level. The formal formulation of the village in Law No. 5 of 1979 concerning village government, it is said that the village is: "An area occupied by a number of residents as a community unit including a legal community unit that has the lowest government organisation directly under the Camat and has the right to organise its own households within the bonds of the Unitary State of the Republic of Indonesia".

This study aims to determine the Kuwu election procedure in Bayalangu village, the supporting and inhibiting factors in the Kuwu election of money politics, political ethics of the Leader Election Mechanism in the Perspective of Fiqh Siyasah. This research uses qualitative research, data collected by means of interviews (interviews), field research (Field Research), documentation, library research and then analysed by descriptive analysis method.

The results of this study: Kuwu Election Procedures in 2019 in Bayalangu Village, the implementation of the village head election in Bayalangu village, Gegesik sub-district, Cirebon Regency, West Java province, is the same as the election of the president, governor, regent and mayor where the election is carried out directly by the local community where the election process is direct, secret, free, fair and honest.

Keywords: *election procedures, supporting inhibiting factors and election political ethics*

الملخص

تيلار اكون سافطرى. نيم: ١٩٠٨٢٠٦٠٥٣ ، "نظام انتخابات رؤساء القرى في بايلاجو لور يتوافق مع لائحة سيريبون ريجنت رقم ٢١ لعام ٢٠١٩ بشأن إجراءات انتخابات كوو." حكومة القرية باعتبارها وحدة المؤسسات الحكومية الأكثر ارتباطا بالمجتمع ، كان موقعها القانوني وموقعها حتى الآن دائما موضع نقاش ، خاصة على مستوى النخب السياسية. في القانون رقم ٥ لعام ١٩٧٩ بشأن حكومة القرية ، يقال إن القرية هي: "منطقة يشغلها عدد من السكان كوحدة مجتمعية بما في ذلك وحدة مجتمعية شرعية لديها أدنى منظمة حكومية تابعة مباشرة لرئيس المنطقة الفرعية ولها الحق في حكم أسرتها داخل رابطة الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد إجراءات انتخاب كو في قرية بايالاغو لور ، بالإضافة إلى العوامل الداعمة والمثبطة لألية انتخاب زعيم كو من منظور الفقه السياسي. يستخدم هذا البحث البحث النوعي ، ويتم جمع البيانات عن طريق المقابلات ، والبحث الميداني ، والتوثيق ، والبحث المكتبي ، ثم يتم تحليلها بطرق التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة: إجراءات انتخابا كوو لعام ٢٠١٩ في قرية بايلاجو لور ، وتنفيذ انتخابات رؤساء القرى في قرية بايلاجو لور ، ومنطقة غيغيسك ، ومقاطعة سيريبون ، مقاطعة جاوة الغربية ، وكذلك انتخاب الرئيس والحاكم والوصي والعمدة حيث يتم إجراء الانتخابات مباشرة من قبل المجتمعات المحلية حيث تكون العملية الانتخابية مباشرة وسرية وحرية ونزاهة ونزاهة.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات الانتخابية والعوامل الداعمة والأخلاقيات السياسية الانتخابية



**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT
PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KUWU**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah**

Oleh:

**Tilar Anggun Safitri
NIM : 1908206053**

Pembimbing:

Pembimbing I,



**Ubaidillah, S. Ag, M.H.I
NIP. 19731227200701 1 018**

Pembimbing II,



**Achmad Otong Bustomi, Lc, M. Ag
NIP. 19731223200701 1 022**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



**Asep Saepullah, M.H.I
Nip.19731228 200710 2 003**

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis skripsi saudara/i Tilar Anggun Safitri NIM : 1908206053 dengan judul "**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU.**" Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Ubaidillah, S. Ag. M.H.I
NIP. 19731227200701 1 018

Pembimbing II,

Achmad Otong Bustomi, Lc, M. Ag
NIP. 19731223200701 1 022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Asep Saepullah, M.H.I
Nip.19731228-200710 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU.**” oleh Tilar Anggun Safitri NIM : 1908206053, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Maret 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.




Ketua Sidang

Asep Saepullah, M.HI
NIP. 197209152000031001


Sekretaris Sidang

Ubaidillah, S. Ag, M.H.I
NIP. 19731227200701 1 018

Penguji I,


Akhmad Shodikin M. HI
NIP. 197311042007101001

Penguji II,


Asep Saepullah, M.HI
NIP. 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tilar Anggun Safitri
NIM : 1908206053
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Desember 2000
Alamat : Dusun 04, RT/RW 019/004 Desa Bayalangu Lor,
Kec. Gegecik , Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU.**” Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon,

31-03-2023

Saya yang

menyatakan,


Tilar Anggun Safitri
NIM. 1908206053

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, dengan diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Ibu Ulfah dan Bapak Yahadi yang telah memberikan do'a, cinta, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang baik secara formil maupun materil kepada penulis.
2. Kakak-kakak , Penulis Ang Akmadi, Ang Etun Priatun, Ang Yani Maryani, Ang Isah Arisah, Adik penulis, Abul Mughis Ahmad dan Ponakan Ponakan Penulis M. Revan, Putri Bazlah , Ratu Bazlah, Suci Febriani Heriyadi, Meysa Natania. yang telah memberikan do'a, cinta, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang kepada penulis.
3. Kepada Fahmi Aminullah yang telah sabar memberi motivasi, semangat mendorong, dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan di Hukum Tatanegara B , terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini dan semua teman – teman yang tidak mungkin penulis sebutkan satu- persatu.
5. Almamaterku Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi

Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Cirebon pada tanggal 18 Desember 2000. Dengan rasa penuh kasih sayang dan cinta penulis dibesarkan dan diberi nama Tilar Anggun Safitri. Penulis adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Ibu ulfah dengan Bapak Yahadi.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 1 Bayalangu Lor pada tahun 2008-2013
2. SMP Negeri 3 Gelesik pada tahun 2014-2016
3. SMA Negeri 1 Arjawinangun pada tahun 2017-2019

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara dan mengambil Judul Skripsi "SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU," di bawah bimbingan Bapak Ubaidillah, S. Ag, M.H.I dan Achmad Otong Bustomi, Lc, M. Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, dan rahmat yang melimpah kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU.”


Hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (S1) pada Fakultas Syari'ah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA, Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ubaidillah, S. Ag, M.H.I. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, waktu, arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Achmad Otong Bustomi, Lc, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, waktu, arahan dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Am'mar Abdullah Arfan, SH., MH, selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberi waktu, arahan dan motivasi kepada penulis. Dari semester satu sampai perjalanan menyusun skripsi.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

8. Bapak firman selaku Kepala kepala Desa Bayalangu Lor, kec. Gegesik Kab. Cirebon yang telah menyetujui dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Bayalangu Lor.
9. Bapak faisal fitriyah selaku bagian operator Desa Bayalangu Lor, beserta staf dan jajarannya yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian pemberkasan data di Desa Bayalangu Lor.
10. Bapak M.syahidullah, sekretaris panitia pemilihan beserta panitia dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Ibu ulfah yang telah menemani saya dalam mengumpulkan data, wawancara ke desa bayalangu lor dalam penelitian.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu diucapkan banyak terima kasih semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.



Cirebon, 25 maret 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
المخلص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SKRIPSI.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xyi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	7
1. Identifikasi Masalah	7

2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistem Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. PEMILIHAN KEPALA DESA.....	22
1. Pengertian Desa.....	22
2. Pemerintah Desa.....	24
3. Pemilihan Kepala Desa.....	26
4. Pengertian Kebijakan.....	27
5. Kebijakan yang sering berubah – ubah.....	28
B. Demokrasi dan Politik.....	31
1. Pengertian Demokrasi dan Politik.....	31
2. Politik hukum.....	33
3. Politik uang.....	36
C. Pemilihan Kepala Desa Dalam Fiqih Siyasa.....	37
1. Pemilihan Kepala Desa Menurut Politik Hukum Islam.....	37
2. Pandangan Politik Pemilihan Kepala Desa Menurut Fiqih Siyasa.....	40
BAB III Gambaran Umum Desa Bayalangu Lor.....	44
1. Sejarah Desa Bayalangu Lor.....	44

<u>2.</u> Visi dan Misi Desa Bayalangu Lor	46
3. Letak Geografis.....	47
4. Kondisi Demografis	48
BAB IV ANALISIS	50
A. Prosedur Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019	50
<u>1.</u> Prosedur Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu	50
2. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa	137
3. Politik uang dalam pemilihan kepala Desa	137
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu Lor Kabupaten Cirebon	140
<u>1.</u> Faktor Pendukung Pemilihan Kuwu	140
<u>2.</u> Faktor Penghambat Pemilihan Kuwu	142
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu Kabupaten Cirebon	145
1. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah	145
<u>2.</u> Politik Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah	149
<u>3.</u> Etika politik Menurut Persepektif Fiqh Siyasah	151
BAB V <u>PENUTUP</u>	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
Lampiran Dokumentasi Wawancara	163

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيِّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا عِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
رِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَجَّيْنَا : najjainā
الْحَقُّ : al-ḥaqq
الْحَجُّ : al-ḥajj
نُعَمُّ : nu''ima
عُدُوْا : 'aduwwun

Jika huruf ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl